

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *E-GOVERNMENT* MELALUI
SISTEM *E-TILANG*
(STUDI KASUS: SATUAN LALU LINTAS
POLRESTABES SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Oleh:


Nama : Fitra Rizky Sulaiman

NIM : 30302100498

**PROGRAM SARJANA (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *E-GOVERNMENT* MELALUI
SISTEM *E-TILANG*
(STUDI KASUS: SATUAN LALU LINTAS
POLRESTABES SEMARANG)**

SKRIPSI



Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing:



Dr. R. Sugiharto S.H., M.H

NIDN: 06-2006-6801

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *E-GOVERNMENT* MELALUI
SISTEM *E-TILANG*
(STUDI KASUS: SATUAN LALU LINTAS POLRESTABES
SEMARANG)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:
Fitra Rizky Sulaiman
NIM: 30302100498

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 20 Februari 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua


H. Winanto, SH, MH
NIDN: 06-1805-6502

Anggota



Dr. Arpangi, SH, MH
NIDN: 06-1106-6805

Anggota



Dr. R. Sugiharto S.H., M.H
NIDN: 06-2006-6801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitra Rizky Sulaiman
NIM : 30302100498

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul *Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang (Studi Kasus: Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang)* Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Fitra Rizky Sulaiman
NIM: 30302100498

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitra Rizky Sulaiman
NIM : 30302100498
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: *“Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang (Studi Kasus: Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang)”* dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Januari 2025

Yang menyatakan,

Fitra Rizky Sulaiman

NIM: 30302100498

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, serta memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan." (QS. An-Nahl: 90) - Pentingnya keadilan, kebaikan, dan menghindari kejahatan.

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada Ibunda dan Ayahanda Tercinta Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selebar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ***“Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang (Studi Kasus: Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang)”*** Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H Selaku sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. sebagai sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. R. Sugiharto S.H., M.H selaku dosen pembimbing kami.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
10. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
11. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 20 Januari 2025

Fitra Rizky Sulaiman

NIM: 30302100498

ABSTRAK

Masih banyaknya di temukan kekurangan dari penerapan sistem etilang di Wilayah Kota Semarang seperti ketidaksesuaian alamat dengan data yang terdaftar sehingga tidak mudah untuk langsung diproses serta masyarakat banyak yang belum tahu tentang sistem *E-Tilang* karena masih minimnya sosialisasi dan sistem *E-Tilang* ini termasuk hal baru di kalangan masyarakat terutama masyarakat Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan E-Government melalui sistem e-tilang di Polrestabes Semarang dan mengetahui efektivitas penerapan E-Government melalui sistem e-tilang di Polrestabes Semarang.

Metode pendekatan yang dipergunakan ketika penyusunan skripsi ini ialah penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian memakai deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah (1) Penerapan E-Government melalui sistem E-Tilang di Polrestabes Semarang memanfaatkan teknologi seperti kamera CCTV dan aplikasi digital untuk mendeteksi pelanggaran, mengelola data pelanggar, dan memproses pembayaran denda secara online, sehingga mengurangi interaksi langsung yang rentan terhadap pungutan liar. Meskipun membawa banyak manfaat, seperti kemudahan akses bagi masyarakat, penghematan waktu, dan pengurangan beban kerja petugas, implementasi E-Tilang masih menghadapi berbagai permasalahan. (2) Pelaksanaan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah hukum Polrestabes Semarang merupakan upaya inovatif untuk meningkatkan transparansi, kecepatan, dan kemudahan dalam penegakan hukum lalu lintas. Namun, implementasi pelaksanaannya tergolong belum efektif meskipun sejak di gunakannya metode ETLE jumlah pelanggaran lalu lintas menurun, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifannya yaitu: Faktor hukum menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat menimbulkan kesalahpahaman, terutama terkait mekanisme surat konfirmasi pelanggaran. Faktor penegak hukum, dapat memicu penyimpangan, masih dibutuhkan konsistensi dalam penerapannya. Faktor sarana seperti kurangnya jumlah kamera pengawas dan kualitas perangkat, sementara faktor masyarakat menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran hukum, sehingga banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi atau tidak dipatuhi. Faktor kebudayaan juga berperan, di mana kebiasaan masyarakat yang kurang disiplin dalam berlalu lintas dan ketergantungan pada pengawasan langsung menghambat keberhasilan sistem ini.

Kata Kunci: *Efektivitas; Kepolisian; ETLE.*

ABSTRACT

There are still many deficiencies found in the implementation of the E-Ticket system in the Semarang City Area, such as inconsistencies between addresses and registered data so that it is not easy to process directly and many people do not know about the E-Ticket system because there is still minimal socialization and this E-Ticket system is something new among the community, especially the people of Semarang City. The aim of this research is to determine the implementation of E-Government through the e-ticketing system at the Semarang Police and to determine the effectiveness of implementing E-Government through the e-ticketing system at the Semarang Police.

The approach method used when preparing this thesis is empirical juridical research. The research specifications use descriptive-analytical. This research uses primary data and secondary data. Primary data was obtained from interviews and secondary data from literature study.

The results of this research are that dealing with illegal racing crimes in the Semarang City Area. The results of this research are (1) Implementation of E-Government through the E-Tilang system at the Semarang Police using technology such as CCTV cameras and digital applications to detect violations, manage data on violators, and process fine payments online, thereby reducing direct interactions that are vulnerable to levies. wild. Even though it brings many benefits, such as easy access for the public, saving time, and reducing the workload for officers, the implementation of E-Ticket still faces various problems. (2) The implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system in the Semarang Police jurisdiction is an innovative effort to increase transparency, speed and ease in enforcing traffic laws. However, its implementation is considered ineffective even though since the use of the ETLE method the number of traffic violations has decreased, the factors that influence its effectiveness are: Legal factors show that the lack of socialization and information to the public has given rise to misunderstandings, especially regarding the violation confirmation letter mechanism. The fact that law enforcement can trigger irregularities, consistency is still needed in its implementation. Facility factors include a lack of number of surveillance cameras and the quality of the equipment, while community factors indicate a low level of legal awareness, so that many violations go undetected or are not complied with. Cultural factors also play a role, where people's habits of lack of discipline in traffic and dependence on direct supervision hinder the success of this system.

Keywords: *Effectiveness; Police; ETLE.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Efektivitas	19
B. Tinjauan Umum Kepolisian	25
C. Tinjauan Umum <i>E-Government</i>	39
D. Tinjauan Umum E-Tilang	43
E. Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Hukum Islam	46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang Di Polrestabes Semarang51


B. Efektivitas E-Government Melalui Sistem E-Tilang Di Polrestabes Semarang68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....80

B. Saran.....81

DAFTAR PUSTAKA82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik.¹ Negara wajib melayani setiap warganegara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan arus globalisasi yang membawa perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, membuat perkembangan kebutuhan masyarakat semakin berkembang pula. Masyarakat tentu saja menginginkan pelayanan yang lebih cepat, tepat dan transparan.

Pelayanan publik yang efektif akan mengurangi biaya operasional pemerintah.² untuk menciptakan layanan publik yang berkualitas dengan biaya rendah, maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-Government* melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* Indonesia yaitu, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas

¹ Engkus (et. al). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 19, No. 1, 2021, hlm. 39-46

² Djakit Prihartono, Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Ilmu Administrasi Kebijakan*. Vol. 14 No. 2, 2023, hlm. 192-202

serta penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.³

Penggunaan dari *E-Government* menjadi transformasi sebagai kondisi yang serba digital sehingga pelayanan publik dapat diakses secara mudah maupun cepat yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, hal ini juga menjadi transformasi dalam birokrasi pemerintahan untuk mewujudkan sistem yang lebih transparan. Masyarakat juga dapat terbantu karena adanya kemudahan dalam tersedianya informasi dan data yang dapat diakses secara efektif dan efisien. Hal ini akan pun sejalan dengan mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik. Pelayanan publik pun juga dapat diberikan kepada masyarakat secara optimal sehingga permasalahan seperti birokrasi yang rumit, lambat, serta kaku dapat terselesaikan dengan bantuan inovasi dari teknologi.⁴

Penerapan *Electronic Government* cukup didukung dengan adanya koneksi internet yang memadai sehingga akan memunculkan kecakapan pemanfaatan *Electronic Government* terhadap banyak pengembangan layanan pemerintah, hal tersebut juga akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pelayanan, dimana masyarakat secara mandiri dapat melakukan pemanfaatan Elektronik Pemerintah melalui pemerintahan terbuka dengan mendaftar hibah, mengamati siklus pemenuhan, atau langsung melakukan

³ Mohammad Ifan Fanani, Naura Chairunnisa Sigit, dan Calvin Edo W, Strategi Penegakan E-Tilang Di Kota Surabaya, *Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 11-18

⁴ Amareta Kristina Kesumadewi, Penerapan E-Government Di Indonesia Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 101-116

proses bantuan publik lainnya secara mandiri.⁵ Penerapan *Electronic Government* dalam bidang inovasi, data, dan korespondensi dalam penyelenggaraan regulasi juga dimanfaatkan oleh salah satu organisasi negara, khususnya Polri dalam rangka manajemen kebijakan yang memiliki kemampuan administrasi di bidang administrasi ke daerah melalui penyelenggaraan stempel elektronik (*E-Tilang*).⁶

E-Tilang adalah inovasi pelayanan publik yang berpotensi memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Dengan menggabungkan efisiensi, keterbukaan, dan pemanfaatan menggunakan teknologi, solusi ini dapat dijadikan erobosan ke arah yang lebih baik dalam penegakan hukum lalu lintas. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peluang dan tantangan dalam menerapkan kebijakan *E-Tilang* di masyarakat.⁷

Sistem tilang digital yang menggunakan tilang elektronik sebagai bukti tilang digital disebut sebagai tilang elektronik atau *E-Tilang*.⁸ Penerapan etilang diperiksa dalam UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang di dalam ruang lalu lintas, dan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana berupa jalan dan fasilitas

⁵ Emilsyah Nur, Penerapan E-Government Publik Pada Setiap Skpd Berbasis Pelayanan Di Kota Palu, *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Vol. 18, No. 3, 2014, hlm. 265-280

⁶ Ziat Emilia Syafitrih (et. al). Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Surabaya, *Respon Publik*, Vol 17, No 9, 2023, hlm. 30-36

⁷ Marcella Anindya Parameswari, Analisis Peluang Dan Tantangan Kebijakan E-Tilang Sebagai Wujud E-Government Yang Efektif, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2024, Vol. 10, No. 19, 2024, hlm. 533-544

⁸ Ambar Suci Wulandari, Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia, *Al-Mabsut*, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 1-10

penunjang yang diperuntukkan bagi pergerakan kendaraan, orang, atau barang. Pasal 272 menyatakan bahwa alat elektronik dapat dimanfaatkan untuk membantu pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan kemudian diatur dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan, dan catatan peralatan elektronik.⁹

Sistem *E-Tilang* akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Dengan adanya *E-Tilang* tersebut, memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur *E-Tilang* yang diberikan oleh kepolisian. Terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi. Sistem *E-Tilang* yang diberlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat. Dengan sistem *E-Tilang* tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal dengan teknologi. Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi ini. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat ialah dalam penggunaan sistem *E-Tilang* yang belum dipahami secara baik dan meluas. Penerapan *E-Tilang* di Kota Semarang bukanlah sekadar rumor belaka karena *E-Tilang* merupakan upaya yang

⁹ Ziat Emilia Syafitrih, Sunariyanto, dan Afifuddin, Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Surabaya, *Jurnal Respon Publik*, Vol. 17, No. 9, 2023, hlm. 30-36

ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat taat pada peraturan lalu lintas sehingga tercipta budaya tertib berlalu lintas.

Penerapan *E-Tilang* merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya.¹⁰

Mengenai penegakan hukum dalam penanganan lalu lintas terdapat dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan bahwa “penegakan hukum yang dimaksud meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas”.¹¹ Kelalaian berupa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna transportasi sering kali menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pengguna jalan yang cenderung mengakibatkan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas semakin meningkat.¹² Mayoritas pelanggaran yang dilakukan berupa pelanggaran dalam hal marka, menerobos rambu lalu lintas,

¹⁰ Setiyanto Setiyanto, Gunarto Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 4, 2017, hlm. 213-225

¹¹ Faramita Nuriya Sari, Peran Polisi Lalu Lintas Menangani Penertiban Masyarakat Dalam Berlalu Lintas di Kota Samarinda, *eJournal Administrasi Negara*, Vol. 4, No. 3, 2016, hlm. 4648-4660

¹² Andi Zeinal Marala, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya, *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 5, 2015, hlm. 129-138

larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, tidak mengenakan helm, tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan seperti SIM dan STNK dan lain-lain.

Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis, hal ini sesuai dengan perannya, dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹³

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah hukuman berupa denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Ada tiga fungsi utama tilang yaitu: (1). Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri; (2). Sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera; dan (3). Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita, seperti SIM, STNK atau kendaraan.¹⁴

Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang menjadi salah satu instansi yang mengadopsi sistem *E-Tilang* untuk mengelola pelanggaran lalu lintas.

¹³ Agustina Tunggal Dhewi Pita Kusuma (et. al), Kajian Hukum Terhadap Penerapan E-Tilang Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Pemberlakuan Sanksi Denda Bagi Pelanggar (Studi Di Ditlantas Polda DIY), *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 98-110

¹⁴ Patricia Julia Abrahamsz. Aspek Hukum Surat Tanda Nomor Kendaraan Yang Pajaknya Telah Habis Masa Berlaku Saat Dilakukan Pemeriksaan Oleh Polisi Lalu Lintas. *Pattimura Legal Journal*, Vol. 2, No. 2, 2023. hlm. 188-206

Sebagai kota besar dengan tingkat mobilitas yang tinggi, Semarang menghadapi tantangan dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi memerlukan mekanisme penegakan hukum yang efektif dan efisien. Sistem *E-Tilang* diharapkan mampu mempercepat proses penegakan hukum sekaligus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Namun, efektivitas implementasi sistem ini masih perlu dikaji secara mendalam.

Masih banyaknya di temukan kekurangan dari penerapan sistem etilang di Wilayah Kota Semarang seperti ketidaksesuaian alamat dengan data yang terdaftar sehingga tidak mudah untuk langsung diproses serta masyarakat banyak yang belum tahu tentang sistem *E-Tilang* karena masih minimnya sosialisasi dan sistem *E-Tilang* ini termasuk hal baru di kalangan masyarakat terutama masyarakat Kota Semarang. Walaupun sudah menggunakan *E-Tilang* masih sering juga terlihat polisi lalu lintas harus turun langsung ke lokasi seperti di Simpang Lima. Polisi masih menilang Penggendara yang melanggar aturan sehingga ini menjadi salah satu bukti belum efektifnya penerapan *E-Tilang* di kota Semarang.

Kemudian masalah lainnya yang terjadi di lapangan adalah disaat sistem *E-Tilang* telah diterapkan di kota Semarang, di saat bersamaan sistem tilang manual juga masih berjalan. Saat peneliti melakukan observasi di lapangan, ternyata masih banyak pengendara lalu lintas yang belum mengetahui bahwa sistem *E-Tilang* telah berlaku di kota Semarang. Hal ini menunjukkan pula bahwa ada kendala yang terjadi pada penerapan sistem *E-*

Tilang ini, sehingga kehadirannya sebagai inovasi atau pembaruan ternyata masih belum mampu menggantikan sistem tilang manual yang sebelumnya diterapkan di kota Semarang serta masih banyaknya pengendara jalan raya yang belum mengetahui prosedur dari sistem *E-Tilang* ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **Efektivitas Penerapan *E-Government* Melalui Sistem *E-Tilang* (Studi Kasus: Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan Skripsi permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *E-Government* melalui sistem e-tilang di Polrestabes Semarang?
2. Bagaimana efektivitas *E-Government* melalui sistem e-tilang di Polrestabes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui penerapan *E-Government* melalui sistem e-tilang di Polrestabes Semarang.
2. Mengetahui efektivitas penerapan *E-Government* melalui sistem e-tilang di Polrestabes Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis

- a) Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain;
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum tentang efektivitas penerapan *E-Government* melalui sistem e-tilang di Polrestabes Semarang.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi Masyarakat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang efektivitas penerapan *E-Government* melalui sistem e-tilang di Polrestabes Semarang, diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat.
- b) Bagi Aparatur Penegak Hukum dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama tentang efektivitas penerapan *E-Government* melalui sistem e-tilang di Polrestabes Semarang sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.

- c) Bagi Mahasiswa untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

E. Terminologi

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: *“That is, the greater the extent it which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness”* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).¹⁵ Efektivitas (hasil guna) ditekankan pada efeknya, hasilnya dan kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut. Sedangkan efisiensi (daya guna), penekanannya disamping pada hasil yang ingin dicapai, juga besarnya pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut perlu diperhitungkan.¹⁶

¹⁵ Nasution, *Sosiologi pendidikan*, Bumi aksara, Jakarta, 1983, hlm. 56

¹⁶ Ibnu Syamsi, *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*, Rineka Cipta, Jakarta, 1988, hlm. 2

Menelaah mengenai efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (secara umum) pada dasarnya membandingkan realitas hukum dengan ideal hukum. Walaupun Undang-undang berlaku fiktif dalam artian masyarakat dianggap tahu mengenai hukum sehingga dalam terjadinya suatu pelanggaran seseorang tidak boleh berdalih dengan alasan tidak tahu. Berbicara mengenai Efektivitas suatu peraturan perundangundangan tidak terlepas membicarakan dan mengkaji mengenai ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku. Jika suatu peraturan perundang-undangan ditaati maka dapat dikatakan aturan tersebut efektif.¹⁷

2. E-Government

E-Government merupakan kependekan dari *Electronic Government*. E- Government adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. *E-Government* merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan layanan publik yang berbasis pada pemnfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien.¹⁸

¹⁷ Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 33

¹⁸ Sukatmi Sukatmi dan Afriyanto Afriyanto, Implementasi E-Government Berbasis Service Oriented Architecture (SOA) Pada Kantor Kecamatan Natar Lampung Selatan”, *Jurnal Informasi dan Komputer*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 75-82,

Definisi diatas menunjukkan bahwa implementasi atau pelaksanaan merupakan aspek operasional dan rencana atau penerapan berbagai program yang telah disusun sebelumnya, mulai dari penetapan sampai hasil akhir yang dicapai sebagai tujuan semula. Lebih lanjut, beliau mengemukakan bahwa didalam mengimplementasikan atau melaksanakan suatu program yang dipandang sebagai suatu proses. Ada 3 (tiga) unsur utama dalam pelaksanaan yaitu: adanya program yang dapat menjadi ukuran utama dalam melaksanakan kegiatan target grup yaitu kelompok yang menjadi sasaran daripada program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah serta unsur-unsur pelaksanaan yaitu pihak mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan program yang dibuat.

3. E-Tilang

Tilang elektronik atau yang lebih dikenal dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah aplikasi tilang berbasis teknologi yang diluncurkan Desember 2016 lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Sedangkan lebih mendasar diartikan bahwa Tilang adalah denda yang di kenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang lalu lintas.¹⁹

Denda yang dijatuhkan polisi kepada pengendara yang melanggar peraturan dianggap sebagai bukti pelanggaran atau tilang singkat.

¹⁹ Junef Muhar, Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, *E-Jurnal Widya Yustisia*, Vol. 1, No. 1, 2014, Hlm. 54-67

Pengemudi kendaraan bermotor dan pengguna jalan lainnya sering melanggar peraturan lalu lintas. Diharapkan E-Tilang tersebut mampu mengatasi masalah lalu lintas. Proses ticketing di sederhanakan dengan tiket elektronik, atau E-Ticket. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat membuat seluruh proses penilangan menjadi lebih efektif dan efisien, serta meringankan tugas pihak kepolisian dalam mengelolanya.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan pada penelitian ialah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan ketika penyusunan skripsi ialah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.²¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti

²⁰ M Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Politieia, Bogor, 2018, hlm. 12

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 28

mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

3. Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

a. Data Primer:

Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa hasil wawancara dengan anggota kepolisian yang ada di Polrestabes Semarang. Hasil wawancara dari narasumber, diharapkan akan didapat benang merah dari permasalahan yang sedang dikaji.

b. Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, yaitu norma atau kaidah dasar meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 - e) Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi pemaparan terkait bahan hukum primer, yaitu bahan bacaan yang sifatnya pelengkap dari bahan dasar (bahan hukum primer), yakni berupa, buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah lain dan berbagai literatur yang relevan.
 - 3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan hukum penunjang, yakni KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) dan ensiklopedi.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data serta informasi yang valid dalam penelitian ini adalah studi lapangan (field study) dan Studi Kepustakaan. Metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data secara langsung dari objek yang akan diteliti, guna memperoleh

data-data yang dibutuhkan. Peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam dengan dibantu menggunakan alat perekam suara. Alat perekam suara ini digunakan untuk menganalisis informasi yang tidak sempat tercatat oleh pewawancara. Tahap dari pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:²²

a. Wawancara

Wawancara mendalam merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi dan berinteraksi dengan informan. Dalam hal ini, wawancara dilakukan sebagai sarana untuk memperoleh informasi. Pada tataran teknik wawancara, peneliti menggunakan wawancara terbuka atau semi terstruktur, dalam artian bahwa pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Untuk menjawab dari rumusan penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian. Pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition*, seperti buku, ebook, artikel-artikel dalam jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah,

²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 211

dan lain-lain. Bahan *soft-copy edition* biasanya diperoleh dari sumber-sumber internet yang dapat diakses secara *online*.

Tidak hanya dokumen resmi, bisa berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus (*case records*) dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Ada dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumentasi yaitu: (i) Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa, dan (ii) Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

5. Metode Analisa Data

Pengolahan bahan hukum setelah dikumpulkan seluruh data dengan lengkap melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, kemudian dilakukan *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data termasuk data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, kemudian disusun data-data itu ke dalam pembahasan.²³

Analisis bahan hukum analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisa

²³ Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 106.

data temuan berdasarkan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan berupa hasil wawancara pihak-pihak yang terkait yang bisa memberikan jawaban atas persoalan hukum yang menjadi objek penelitian

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis untuk membahas topik mengenai Efektivitas Penerapan *E-Government* Melalui Sistem E-Tilang (Studi Kasus: Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang). Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum Efektivitas, tinjauan umum kepolisian, tinjauan umum *E-Government*, tinjauan umum e-tilang, pelanggaran Lalu Lintas dalam hukum islam,

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini berisi pembahasan hasil penelitian mengenai penerapan *E-Government* melalui sistem e-tilang di Polrestabes Semarang dan efektivitas penerapan *E-Government* melalui sistem e-tilang di Polrestabes Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang Simpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.²⁴

Efektifitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik suatu variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²⁵

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

²⁴ Iga Rosalina, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 3.

²⁵ Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013, hlm. 67

²⁶ Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
 - d. Faktor masyarakat, yakni dilingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
 - e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
- Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti

Bronislaw Malinowski. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa:

“Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.”²⁷

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk

²⁷ H.S., Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 375

menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

2. Ukuran efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau

sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai;
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi;
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional;
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan;
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja;
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi;
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan semakin didekatkan pada tujuannya;
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian;

Kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

- a. Produktivitas;
- b. Kemampuan adaptasi kerja;
- c. Kepuasan kerja;
- d. Kemampuan berlabar;
- e. Pencarian sumber daya.

Sedangkan Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:²⁸

²⁸ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 53

- a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.
- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

3. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu²⁹ :

- a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi "*Official Goal*" dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian

²⁹ Dimianus Ding, Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 2 No. 2, 2014, hlm. 8-10

terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan.

Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif. 9 Contoh dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat di katakan efektif.

b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkan. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi

dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.

c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

B. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Definisi Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang

dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁰

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³¹ Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.³²

Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.³³

³⁰ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 53.

³¹ W.J.S Purwodarminto, *Op.Cit*, 2006, hlm. 763.

³² Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 13

³³ *Ibid*

Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari van Vollenhoven maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui van Vollenhoven membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. *Bestuur*;
- b. *Politie*;
- c. *Rechtspraak*;
- d. *Regeling*.

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam *bestuur*, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam definisi van Vollenhoven dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi:

Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari:

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.³⁴

³⁴ *Ibid*, hlm. 14-16.

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (*politei*) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.³⁵

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.³⁶

Charlos Reith mengemukakan pengertian Polisi dalam bahasa Inggris: “*Police Indonesia the English Language Come to Mean Of Planing for Improving Ordering Communal Existence*”, yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk meneliti atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpangkal dari pemikiran, bahwa manusia adalah mahluk sosial yang

³⁵ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, hlm. 39.

³⁶ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 6

hidup berkelompok, membuat aturanaturan yang telah disepakati bersama. Ternyata diantara kelompok itu terdapat anggota yang tidak mau mematuhi aturan bersama sehingga timbul masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar. Dari pemikiran itu kemudian diperlukan Polisi baik organnya maupun tugasnya untuk memperbaiki dan menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat tersebut.³⁷

Berkaitan dengan pengertian Polisi atau Kepolisian, Banurusman³⁸ memberikan pengertian tentang Polisi dimata masyarakat sebagai berikut: “Polisi adalah petugas yang terus menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberikan pelayanan publik dalam penanganan kejahatan”. Dari pengertian tersebut menandakan bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan Polisi hanyalah terbatas pada pemecahan-pemecahan masalah kejahatan, padahal tidak hanya sampai disitu pengertian tentang Polisi. Arti Polisi itu sendiri timbul karena kedudukan dan pranannya yang mengimplikasikan tanggung jawab yang besar terutama dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketertiban sosial. Polisi senantiasa hadir untuk mengisi dinamika perubahan masyarakat, dan untuk mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya.

³⁷ Charlos Reith, *The Blind Eye Of History: A Study of the Origins of the Present Police Era*, Patterson Smith Series, Publication Number 203, Paperback, 1975.

³⁸ Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm. 1

Mengenai keamanan umum, dapat dikatakan bahwa kita dapat mencapainya dengan penegakan hukum, masyarakat akan merasa aman. Dan keadaan masyarakat dapat dikatakan aman, dengan perkataan lain, keamanan masyarakat pada hakekatnya pula Polisi adalah penegakan hukum sebagaimana pengertian Polisi menurut D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong yang mengatakan bahwa : “Polisi adalah penegakan hukum yang hidup, melalui Polisi ini janji-janji dan tujuan-tujuan untuk mengamankan dan melindungi masyarakat telah memiliki penelitian khusus tentang peranan Polisi tersebut”.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

2. Kepolisian Republik Indonesia

Tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi ketentraman bersama-sama persatuan angkatan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya persatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.

Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tanggal 21 Agustus tahun 1945 segera tegas pasukan Polisi ini sebagai pasukan Polisi Republik Indonesia yang sewaktu itu dipimpin oleh Inspektur Kelas Satu (Letnan Satu) Polisi Mohammad Jasin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang. Juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun persatuan bersenjata lain yang patah semangat akibat kekalahan perang yang panjang.

Tanggal 29 September 1945 tentara sekutu yang juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan alasan ingin menghalau tentara Jepang dari Negara tersebut. Pada kenyataannya pasukan sekutu justru ingin membantu tentara Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antara sekutu dengan pasukan Indonesia pun terjadi dimana-mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 November 1945, yang dikenal sebagai

“Pertempuran Surabaya”. Hari itu kemudian dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun diperingati oleh rakyat Indonesia.

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.³⁹ Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.⁴⁰

Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencakup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur di peraturan perundang-undangan.⁴¹ Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang

³⁹ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972, hlm. 18.

⁴⁰ Andi Munawarman, *Sejarah Singkat Polri*, Narasi Polisi. Surabaya, 2006, hlm. 4

⁴¹ *Ibid*, hal 22

melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁴²

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum;
- 2) Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat;
- 3) Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- 4) Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat;
- 5) Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.⁴³

⁴² W.J.S. Purwodarminto, *Op.Cit.* 2006. hlm. 763.

⁴³ Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 32.

Mengenai tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
- g. kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk bentuk pengamanan swakarsa;

- h. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- i. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- j. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
- k. hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- l. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
- m. ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- n. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta.
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai insan Bhayangkara, kehormatan POLRI adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara. Lebih lanjut dijelaskan dalam Catur Prasetya POLRI, yaitu:

- a. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan;
- b. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia;
- c. Menjamin kepastian negara berdasarkan hukum;
- d. Memelihara perasaan tentram dan damai.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang, Institusi Negara yang melalui Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.⁴⁴

Selain itu tujuan Polisi Indonesia “menurut Jendral Polisi Rusman Hadi, ialah mewujudkan keamanan dalam negara yang mendorong gairah kerja masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.⁴⁵ Selanjutnya Polisi dengan peranannya sebagai pengayom keamanan yang ruang lingkupnya tidak terbatas pada masalah kejahatan memiliki andil besar terhadap stabilitas masyarakat. Sementara itu tanpa adanya dukungan masyarakat belum dalam melaksanakan fungsinya, Polisi akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Ini membuktikan bahwa Polisi memiliki pertautan dengan masyarakat dimana Ia hidup atau dengan kata lain, timbal balik antar keduanya dapat menyatukan tujuan sasaran yang hendak dicapai. Sehubungan dengan hal diatas tercantum dalam Undan-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara sebagai berikut : “Polisi adalah alat revolusi

⁴⁴ Andi Munawarman, *Sejarah Singkat Polri*, Narasi Polisi. Surabaya, 2006, hlm. 4

⁴⁵ *Ibid*

dalam rangka pembangunan Nasional, semula berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur bersama berdasarkan Pancasila”. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menyimpulkan beberapa faktor yang menjadi pentingnya dan betapa besarnya pengaruh Polisi atau Kepolisian dalam memacu perkembangan pembangunan dan pertahanan Nasional dalam stabilitas masyarakat dan Negara yaitu : Fungsi, tugas, dan lingkungan pekerjaannya, badan atau organisasinya dan pelaksanaan dilapangan yang menentukan keberhasilan POLRI untuk menarik partisipasi masyarakat.

Pemahaman mengenai kedudukan Kepolisian Indonesia mempunyai arti yang sangat khusus, sebab nantinya akan terkait dengan berbagai hal yang mengenai Kepolisian tentang tugas, wewenang dan kewajiban Kepolisian bagi upaya pembangunan sejalan dengan pembangunan Nasional. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menentukan tugas-tugas Kepolisian sebagai berikut:

Pasal 14 Kepolisian mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional.

- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.
- g. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain.
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi pihak yang berwenang.
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian, serta
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”.

Polisi mempunyai wewenang yang sangat luas untuk melakukan pengawasan dan penahanan yang harus ditunjang oleh sarana dan prasarana serta penyediaan dana yang cukup besar. Dilain pihak Polisi juga harus melakukan penyuluhan dimana hal ini, masalah pelanggaran lalu lintas sangat dominan sekali dilakukan oleh para pengguna jalan atau yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di jalan raya. Oleh karena itu, pihak kepolisian sesuai dengan peran yang diembannya harus mengambil suatu tindakan yang harus memaksa orang mematuhi aturan.

C. Tinjauan Umum *E-Government*

E-Government sangat populer dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Berbagai negara di dunia berlomba-lomba menerapkan *E-Government* dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi sosial politik dan geografisnya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah, khususnya di bidang pelayanan untuk kepentingan umum. *E-Government* masih dalam tahap pengenalan. Hal ini ditunjukkan dengan mulai dilakukan pembenahan internal dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik.

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan kepada publik, serta urusan pemerintahan lainnya. Untuk itu diperlukan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar penyelenggaraan pelayanan publik menjadi lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel. *E-Government* juga dapat diartikan sebagai bentuk atau model sistem pemerintahan yang berbasis pada kekuatan teknologi digital yang mengelola pemantauan dan pengendalian semua tugas administrasi, layanan publik, sumber daya organisasi, keuangan, pajak, retribusi, pegawai, dan lainnya dalam satu sistem.

The World Bank Group, mengemukakan *E-Government* merupakan upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas proses pemerintah dalam

memberikan pelayanan publik yang lebih baik.⁴⁶ Sedangkan Kadir berpandangan bahwa, “*E-Government* atau yang sering disingkat dengan e-gov yaitu mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk melakukan transformasi atau hubungan dengan masyarakat, bisnis, instansi pemerintah lainnya, dan karyawan.”⁴⁷

Kemudian menurut pandangan Budi Rianto menyimpulkan bahwa *E-Government* adalah suatu bentuk aplikasi untuk menjalankan fungsi dan administrasi pemerintahan dengan menggunakan teknologi telekomunikasi atau informasi dan komunikasi. Aplikasi *E-Government* menawarkan kesempatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antara instansi pemerintah, hubungan antara pemerintah dan bisnis dan masyarakat. Mekanisme hubungan ini adalah melalui pemanfaatan teknologi informasi, yaitu kerjasama atau kombinasi antara komputer dan jaringan komunikasi.⁴⁸

Definisi lain tentang *E-Government* diberikan oleh Heeks yang dikutip oleh Nia Karniawati berpendapat bahwa Strategi yang menentukan keberhasilan pelaksanaan *E-Government* dalam suatu Negara/institusi pemerintahan terdiri atas kesiapan dalam infrastruktur kelembagaan, infrastruktur teknologi, infrastruktur data, infrastruktur SDM, infrastruktur hukum, kepemimpinan dan komitmen.⁴⁹

⁴⁶ Falih Suaedi Dan Wardiyanto, Bintoro (eds). *Revitalisasi Administrasi Negara (Reformasi Birokrasi Dan E-Governance)*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 21

⁴⁷ Abdul Kadir. *Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi*. Andi, Yogyakarta, 2014. hlm. 32

⁴⁸ Budi Rianto, dkk. *Polri dan Aplikasi E-Government dalam pelayanan Publik*. Putra Media Nusantara, Surabaya. 2012. hlm. 23

⁴⁹ Aos Kuswandi, Dewi Kurniasih dan Nia Karniawati, Pelatihan E-Government Bagi Aparat Pemerintah Desa Di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, *Jurnal Abdimas Mandiri*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 34-45

Kurniasih. D. mengemukakan bahwa *E-Government* merupakan bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi interaktif antar Pemerintah dengan pihak-pihak lain baik dari kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun sesama lembaga pemerintahan. Penerapan *E-Government* dimulai dari bentuk layanan yang sederhana yaitu penyediaan informasi dan data-data berbasis komputer tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kemudian menurut *The Bank World*

E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government”.

Pemanfaatan teknologi informasi (seperti *Network Area*, Internet, dan Komputerisasi) oleh institusi pemerintah yang selanjutnya mendukung transformasi hubungan dengan warga Negara, pelaku bisnis, dan institusi pemerintah lainnya. Sementara itu, pemerintah Federal Amerika Serikat berpendapat melalui yaitu:

“*E-Government* refers to the delivery of government information and services online through the Internet or other digital means”.

E-Government mengacu kepada penyampaian informasi dan pelayanan online pemerintahan melalui internet atau media digital lainnya. Dalam buku *E-Government in Action* disebutkan bahwa *E-Government* merupakan upaya untuk menciptakan suasana pelayanan pemerintah yang konsisten dengan tujuan bersama sejumlah masyarakat yang berkepentingan, oleh karena itu, visi yang

dikemukakan juga harus mencerminkan visi bersama para pemangku kepentingan yang ada, misalnya:

- a. Meningkatkan produktivitas dan kinerja pemerintah dengan melayani rakyatnya;
- b. Mempromosikan pemerintahan yang bersih dan transparan;
- c. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kinerja pelayanan Publik;
- d. Menjamin terciptanya administrasi publik yang demokratis;

Menurut Indrajit, *E-Government* dapat meningkatkan pengendalian internal dan meningkatkan pelayanan publik. Dengan *E-Government* dapat membuat hidup lebih sederhana, lebih murah, lebih cepat, lebih mudah, dan lebih indah. Mempercepat pengembangan TIK di tingkat regional, regional dan nasional. Definisi lain dari *E-Government* juga dikemukakan oleh Roger dalam Septiani Kartika yaitu:

- a. Penggunaan teknologi informasi untuk membebaskan pergerakan informasi untuk mengatasi keterbatasan fisik sistem tradisional yang berbasis pada penggunaan kertas.
- b. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses dan penyampaian pelayanan dari pemerintah kepada citizens, sektor bisnis dan pemerintah sendiri.
- c. Otomatisasi atau komputerisasi terhadap prosedur yang berbasis penggunaan kertas yang akan memunculkan gaya kepemimpinan baru, cara baru dalam mendiskusikan dan memutuskan strategi, cara baru dalam transaksi bisnis, cara baru dalam mendengarkan pendapat citizens

dari komunitas, dan merupakan cara baru dalam mengatur dan menyampaikan informasi.

E-Government pada hakikatnya adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan para pemangku kepentingannya: masyarakat, sektor bisnis, dan pemerintah, baik pada level pemerintahan yang sama maupun pada level pemerintahan yang lebih tinggi.

D. Tinjauan Umum E-Tilang

Hasil dari pelaksanaan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan jika ditemukan adanya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi tilang yang dilakukan dengan pemeriksaan acara cepat. Sudikno Mertokusumo menyebutkan sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran terhadap kaidah sosial.⁵⁰ Dalam berlalu lintas para pengguna kendaraan sering kali melakukan pelanggaran atas aturan atau tata tertib yang telah ditetapkan. Sanksi yang diberikan yaitu berupa bukti tilang atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang.

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.⁵¹

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 76

⁵¹ Junef Muhar, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, *E-Journal WIDYA Yustisia*, 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hlm. 58

Dalam pelaksanaan tilang Polisi memberhentikan pelanggar wajib menyapa dengan sopan serta menunjukkan jati diri dengan jelas. Polisi harus menerangkan dengan jelas kepada pelanggar apa kesalahan yang terjadi, pasal berapa yang telah dilanggar dan tabel berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar. Setelah itu Pelanggar dapat memilih untuk menerima kesalahan dan memilih untuk menerima slip biru, kemudian membayar denda di pengadilan pada waktu yang telah tertera di Pengadilan. Atau jika menolak kesalahan yang didakwakan dapat meminta slip merah.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi aparat penegak hukum mulai memasukkan unsur teknologi dalam program yang dijalankan. Dalam kegiatan penanggulangan pelanggaran dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan program dengan menggunakan bantuan perangkat elektronik yaitu tilang elektronik (E-Tilang).

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.

Satuan Lalu Lintas Polres Mataram sejak tanggal 13 Maret 2017 mulai melaksanakan sistem penilangan secara elektronik (E-Tilang). Program E-tilang sendiri merupakan program prioritas utama Kapolri sebagai tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan ketiga fungsi utama di atas, aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomor dua.

Sebelum adanya mekanisme E-Tilang, pengguna lalu lintas apabila melanggar aturan dikenakan sanksi yang biasa disebut Tilang atau bukti pelanggaran. Mekanisme Tilang ini berbeda berbeda dengan mekanisme E-Tilang. Pada sistem Tilang, ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut:

- a. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah;
- b. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan;
- c. Jelaskan kapan dan dimana pelanggaran harus menghadiri sidang;

- d. Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke-3 kalinya melakukan penangkapan;
- e. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera.

Penerapan *E-Tilang* memiliki landasan hukum yang kuat yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5, tentang transaksi elektronik dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mekanisme *E-Tilang* atau Tilang Elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah di-download dan *sign in* sesuai dengan *user* dan *password* yang dimiliki.

E. Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Hukum Islam

Fiqih islam memang tidak secara langsung mengatur persoalan terkait aturan lalu lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor apakah harus ditaati atau tidak. Tetapi secara umum, islam selalu mendahulukan upaya-upaya agar tidak terjadinya kemudharatan di tengah-tengah masyarakat. Agar menghindari kemudharatan untuk kemaslahatan umat (*istishlah* atau *mashlahahmursalah*) seperti terjadinya kecelakaan, pelanggaran ringan, dan lain-lain, maka bagi pengemudi kendaraan bermotor wajib mengikuti aturan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menurut Yusuf Qardawi, *istishlah* atau *mashlahahmursalah* adalah maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus dari nash-nash syara' agar diperhitungkan atau tidak diperhitungkan. Didalam Islam juga terdapat perintah agar umat Islam mengikuti dan mentaati *ulil amri*. Dalam hal ini yakni

pemerintah Indonesia. Kepemilikan surat izin mengemudi (SIM) adalah salah satu bentuk ketaatan umat Islam terhadap pemimpin karena hal itu telah diatur dalam undang-undang negara Republik Indonesia. Meskipun para ulama meyakini bahwa AlQur'an adalah kitab hukum tertinggi dan mulia, mereka juga menerima bahwa hukum pemerintah juga mempunyai nilai tersendiri. Menurut mereka, undang-undang dan semua hukum yang diturunkan adanya nilai-nilai Islam telah mewakili hukum Islam. Dengan begitu, semua Muslim harus menjalankan dan melaksanakannya. Firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa' ayat 80 yang berbunyi:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Artinya: “Barang siapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah

”*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah politis-on recht dan kejahatan adalah crimineel-on recht. Politis-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang

ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan crimineel-on recht itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁵²

Dalam pasal 77 Ayat (1) UU LLAJ yang berisi: “Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis bermotor yang dikemudikan”. pasal 281 UU nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ yang menentukan bahwa: “setiap orang yang mengemudikan kendaran bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam bab 4 tentang pengemudi dalam pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: setiap pengemudi kendaraan bermotor, wajib memiliki Surat Izin Mengemudi. Firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa’ ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”⁵³

Terdapat 2 (dua) jenis Surat Izin Mengemudi yang dapat digunakan di Indonesia dimana jenis Surat Izin Mengemudi tersebut adalah jenis Surat Izin

⁵² Wirjono Prodjodikooro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33.

⁵³ Surah An-Nisa’ ayat 59

Mengemudi perseorangan dan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor umum ditentukan oleh jenis kendaraan yang akan dikendarai oleh pemohon. jenis Surat Izin Mengemudi menentukan batas usia minimal pemohon boleh mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 dan Perpol No. 5 Tahun 2021.

Hukum Pidana Islam adalah terminologi yang dipergunakan dalam Islam untuk menyebut Jinayah. Istilah Hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hakama, yahkumu, hukmun, artinya mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kedhaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan. Pengertian hukum pada dasarnya adalah apa-apa yang difirmankan Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan orang yang dibebani hukum (mukallaf) dan dituntut pelaksanaannya. Itulah yang dinamakan dengan syari'at atau jalan yang harus ditempuh. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa syari'at Islam adalah kumpulan perintah dan hukum baik yang bersifat i'tiqadiah maupun amaliah yang pelaksanaannya diwajibkan oleh agama Islam. Dengan pengertian itu syari'at adalah hukum yang dijalani atau dipatuhi oleh mereka yang dibebani hukum, yakni orang mukallaf. Jika tidak dilaksanakan, mukallaf tersebut mempunyai konsekuensi hukuman tertentu.

Menurut istilah, jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan, yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syara' karena akan mendatangkan kemudharatan pada agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Abdurrahman Al-Jaziry menegaskan bahwa hukum Jinayah atau yang disebut

dengan istilah hudud syariyyah adalah penghalang atau pencegah segala kejahatan yang menyebabkan hudud itu dilaksanakan.⁵⁴



⁵⁴ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Yayasan Pena Aceh, Aceh, 2020, Hlm. 13-14.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *E-Government* Melalui Sistem E-Tilang Di Polrestaes Semarang

Di era globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan. Terlebih, dalam era otonomi ini perlu mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). *E-Government* adalah suatu upaya dari pemerintah dalam mengembangkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pada *E-Government* juga peningkatan pada pelayanan publik terwujud. Secara lebih mendalam pemerintah dalam mempersiapkan visi dan misi kebijakan teknologi informasi, lebih melihat pada faktor equity (menjadikan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi penggunaan umum). Untuk mencapai target penerapan teknologi informasi yang efektif perlu diadakan komputerisasi pemerintahan atau *E-Government* dan peningkatan sumber daya manusia dan pendidikan di bidang teknologi informasi. Alasannya karena penerapan teknologi informasi akan menjadi optimal apabila pengetahuan para pemakai

atau pengguna jasa teknologi benar-benar memahami teknologi sehingga sasaran penerapan teknologi informasi tercapai.⁵⁵

E-Government merupakan penggunaan teknologi oleh pemerintah, khususnya aplikasi berbasis web via internet (web-based internet application) untuk meningkatkan akses dan pengiriman informasi pemerintah dan layanan kepada warga negara, mitra bisnis, karyawan, lembaga lain, dan entitas pemerintah. EGovernment memiliki potensi untuk membantu membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan publik oleh membuat interaksi dengan warga lebih lancar, lebih mudah, dan lebih efisien.⁵⁶ Fang mendefinisikan *E-Government* sebagai cara untuk pemerintah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang inovatif, khususnya aplikasi berbasis web via internet (*web-based internet application*), untuk menyediakan akses informasi dan layanan pemerintah yang lebih mudah bagi warga negara. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kualitas layanan dan memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan institusi pemerintah dan proses demokrasi.⁵⁷

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat mendorong terciptanya kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, efektivitas dan efisiensi, baik dalam dunia industri (swasta) maupun pemerintahan. Penggunaan

⁵⁵ Inas Tasya Firdaus, Melinia Dita Tursina, dan Ali Roziqin, Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan Indonesia, *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, Vol. 4, No. 2. 2021

⁵⁶ McClure, D. L. Statement of David L. McClure, U.S. General Accounting Office, before the Subcommittee on Government Management, Information and Technology, Committee on Government Reform, House of Representatives, 2000

⁵⁷ Zhiyuan Fang. E-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development. *International Journal of The Computer, The Internet and Management*, Vol 10, No 2, 2002, hlm. 1-22

teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut *E-Government* dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, penerapan *E-Government* dapat meningkatkan pelayanan publik, mempermudah interaksi dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas serta transparansi penyelenggara pelayanan publik.

Demi mewujudkan keberhasilan dari *E-Government*, pemerintah menggunakan perkembangan dari teknologi dan informasi yang telah maju. Dengan menerapkan *E-Government*, maka peluang yang dapat tercipta oleh pemerintah dalam melakukan pelayanan publik yaitu adanya peningkatan terhadap efisiensi dan efektivitas dalam menyediakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Didasari dengan memanfaatkan teknologi, maka penerapan ini dilakukan secara online, yang mana dapat menghapus hambatan yang ada seperti waktu dan jarak. Artinya, aksesibilitas dalam mendapatkan pelayanan dapat dilakukan kapan saja selama waktu 24 jam sehingga proses pelayanan pun dapat dikatakan meningkat dan tepat pada waktunya. Selain itu, pelayanan dapat dilakukan dimana saja sehingga meminimalisir biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan *E-Government* diwujudkan melalui aplikasi atau situs website.⁵⁸

Demi menindak para pelaku yang melanggar lalu lintas, maka pihak Kepolisian Satuan dari bidang Lalu Lintas menciptakan terobosan guna membina dan mencegah ancaman yang hadir terhadap ketidaknyamanan dan

⁵⁸ Marcella Anindya Parameswari, Analisis Peluang Dan Tantangan Kebijakan E-Tilang Sebagai Wujud E-Government Yang Efektif, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 19, 2024, hlm. 533-544

keselamatan masyarakat ketika berkendara. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 yang menindak pelanggaran sesuai yuridis pada Pasal 1 Ayat (2) pada 2012, dimana berbunyi secara singkat bahwa setiap pelaku yang melanggar lalu lintas maupun angkutan jalan ditindak yang dilakukan oleh para penyidik dari instansi Kepolisian RI ataupun Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian, para penyidik menyertakan bukti dari pelanggaran yang dilakukan sebagai hukuman atau disingkat sebagai tilang. Bukti tersebut kemudian dicatat dalam bentuk fisik secara manual yang berupa; 1) Surat Panggilan ke instansi kejaksaan/Pengadilan Negeri; 2) Surat Pengantar dalam melakukan pembayaran denda melalui Bank atau Panitera, serta; 3) Surat Penyitaan terhadap barang bukti identitas diri, seperti STNK, SIM, atau surat berkendara.

Dengan perkembangan zaman dan majunya teknologi, maka diterapkan inovasi Tilang Elektronik yang disingkat sebagai E-Tilang. Inovasi E-Tilang merupakan wujud dari digitalisasi yang memanfaatkan perkembangan dari teknologi. Dengan adanya E-Tilang, maka pihak kepolisian dapat memberikan pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, akuntabel, dan efisien kepada masyarakat. Peran dari masyarakat pun dapat dilibatkan terhadap penegakan dalam hukuman pelanggaran. Di lain sisi, E-Tilang membantu aparat kepolisian untuk mempermudah dalam menindak dan melakukan manajemen terhadap pelanggar. Sistem ini memudahkan proses pembayaran terhadap denda yang dilanggar yang dapat dibayarkan melalui Bank. Pelanggar mendapatkan pemberitahuan dari denda yang harus dibayarkan tersebut, kemudian melakukan

sidang di pengadilan untuk ditetapkan vonis nominal terhadap denda. Kemudian, dapat ditunjukkan kepada petugas apabila denda tersebut sudah dilunasi. Barang sitaan yang diambil pun dapat dikembalikan kembali sehingga pelanggar. Dengan adanya E-Tilang, maka kepercayaan masyarakat dapat meningkat juga.

E-Tilang sendiri merupakan aplikasi yang dibuat melalui koordinasi yang terintegrasi dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Bank Rakyat Indonesia. Aplikasi ini diimplementasikan pada 2016, tepatnya bulan November yang terdapat kolom dengan jumlah 26, dimana pengisiannya dilakukan oleh kewenangan dari instansi, kemudian datanya diproses secara online. Masyarakat yang terkena pelanggaran juga dimudahkan untuk membayarkan denda yang dikenai tersebut, dimana data dari jumlah nominal dapat diakses secara transparan. Hal ini pun meminimalisir terhadap potensi pemungutan liar yang dilakukan oleh oknum atau calo kepolisian sehingga penanganan terhadap tilang dapat dilakukan secara optimal dan efektif.

Dalam aplikasi E-Tilang, seluruh data pribadi individu diinput ke dalam server data di Box Office, Network, dan Application dimana secara menyeluruh terjadi integrasi dari stakeholder yang menjadi wewenang penindak pelanggaran. Kemudian, sistem dari aplikasi ini terdiri dari identitas pengendara (safety driving center) serta identitas dari data kendaraan (electronic registration and identification). Sistem ini kemudian mulai diterapkan ke Polda secara menyeluruh pada 2017 dengan jumlah 33 Polda. Penerapan sistem kebijakan E-Tilang memperhatikan 3 hal, yaitu; 1) Mengadili yang diselenggarakan secara

sederhana, cepat, serta dengan biaya yang efisien sehingga memperluas akses masyarakat dalam mendapatkan keadilan; 2) Mengadili yang dilakukan oleh instansi kejaksaan yang diberikan amanah sesuai UU yang berlaku dalam melanggar lalu lintas, serta; 3) Melakukan penyesuaian terkait tindakan pelanggaran terhadap lalu lintas secara optimal sehingga pelayanan publik yang didapatkan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal.

Dalam menyebarkan informasi terkait sistem E-Tilang, dilakukan oleh 2 sasaran yang berasal dari internal (implementator dari dalam organisasi dalam menerapkan kebijakan E-Tilang) serta eksternal (disalurkan dari luar organisasi yang dilakukan masyarakat yang menggunakan jalan secara luas). Pada internal, sosialisasi pengimplementasian E-Tilang dilakukan melalui sosialisasi penyebaran informasi yang disampaikan oleh instansi resmi yang membuat kebijakan. Informasi tersebut memuat petunjuk maupun arahan yang berasal dari Korlantas Polri. Kemudian, diadakan pula pelatihan terhadap praktik dan informasi dari penerapan E-Tilang bersama Bank BRI secara langsung dan bersama-sama. Di lain sisi, pada segi eksternal dilakukannya sosialisasi terkait kebijakan yang diterapkan E-Tilang kepada masyarakat luas secara langsung di lapangan.

Implementasi E-Tilang dapat meningkatkan efisiensi dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Proses penindakan yang lebih cepat dan otomatis dapat mengurangi beban kerja petugas dan mempercepat penyelesaian kasus. Kemudian, terciptanya akuntabilitas. E-Tilang menciptakan tingkat transparansi yang lebih tinggi dalam penanganan pelanggaran. Masyarakat dapat melihat

secara langsung rekam jejak pelanggaran mereka dan memastikan bahwa penegakan hukum bersifat adil dan akuntabel. E-Tilang dapat menjadi alat pendidikan efektif bagi masyarakat. Dengan menyajikan informasi tentang pelanggaran dan konsekuensinya, kebijakan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Kebijakan ini memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Pemanfaatan kamera CCTV, pengenalan pelat nomor otomatis, dan sistem pembayaran online merupakan contoh penerapan teknologi dalam E-Tilang.

Pelaksanaan E-Tilang di Indonesia dilaksanakan berdasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Surat Tilang Elektronik (E-Tilang). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan. Didalamnya terdapat pasal-pasal yang memuat tentang pelanggaran berlalu-lintas serta pelanggaran tindak kejahatan lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam pelaksanaannya, E-Tilang memiliki standar operasional prosedur (SOP). SOP E-Tilang merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan bagi pengemban Fungsi Teknis Lalu Lintas Polri mengenai bagaimana proses penyelenggaraan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan dengan surat tilang elektronik. SOP E-Tilang ini juga merupakan

pedoman yang berlaku untuk implementasi E-Tilang di Kota Semarang dalam penyelenggaraan penindakan pelanggaran LLAJ dalam rangka penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang ditindak dengan sistem E-Tilang meliputi pelanggaran LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Disebutkan dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran. Sedangkan 316 ayat (2) menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan.

Jenis pelanggaran dan besaran denda yang ditetapkan atas pelanggaran LLAJ telah disebutkan dalam SOP E-Tilang. Berikut tabel bentuk pelanggaran dan besaran denda E-Tilang berdasarkan SOP E-Tilang :

Tabel 1. Bentuk Pelanggaran dan Besaran Denda E-Tilang

No.	UU LLAJ No. 22 Tahun 2009	Pelanggaran	Jumlah Denda (Rp.)
1	Pasal 276	Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal	250.000

2	Pasal 278	Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih tidak dilengkapi dengan perlengkapan ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama	250.000
3	Pasal 279	Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasang perlengkapan yang mengganggu keselamatan	500.000
4	Pasal 280	Kendaraan Bermotor Tidak dipasang TNKB yang ditetapkan oleh POLRI	500.000
5	Pasal 281	Pengemudi Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi	1.000.000
6	Pasal 282	Tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas POLRI	250.000
7	Pasal 283	Mengemudikan Kendaraan Bermotor sambil mengemudi	750.000
8	Pasal 284	Tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda	500.000
9	Pasal 285 ayat (1)	Sepeda Motor di Jalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	250.000
10	Pasal 285 ayat (2)	Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan tidak memenuhi persyaratan teknis	500.000
11	Pasal 286	Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan	500.000
12	Pasal 287 ayat (1)	a. melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas	500.000
13	Pasal 287 ayat (1)	b. Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan	500.000
14	Pasal 287 ayat (2)	Melanggar Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	250.000
15	Pasal 287 ayat (3)	a. melanggar gerakan lalu lintas	250.000
16	Pasal 287 ayat (3)	b. tata cara berhenti dan Parkir	250.000

17	Pasal 287 ayat (4)	Hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar	250.000
18	Pasal 287 ayat (5)	Batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah	500.000
19	Pasal 287 ayat (6)	Tata cara pengendalian dan penempelan	
20	Pasal 288 ayat (1)	Tidak dapat menunjukkan STNK dan stckba yang ditetapkan oleh POLRI	500.000
21	Pasal 288 ayat (2)	Tidak dapat menunjukkan SIM yang sah	
22	Pasal 288 ayat (3)	Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala	500.000
23	Pasal 289	Sabuk keselamatan pengemudi roda 4 dan penumpang yang duduk di depan	250.000
24	Pasal 290	Sabuk keselamatan dan mengenakan helm pengemudi dan penumpang roda 4 tanpa rumah-rumah	250.000
25	Pasal 291 ayat (1)	Sepeda Motor tidak mengenakan helm SNI	250.000
26	Pasal 291 ayat (2)	Pengemudi Sepeda Motor membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm	250.000
27	Pasal 292	Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang	250.000
28	Pasal 293 ayat (1)	Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu	250.000
29	Pasal 293 ayat (2)	Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari	100.000
30	Pasal 294	Membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan	250.000

31	Pasal 295	Berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat	
32	Pasal 296	Menerobos perlintasan Kereta Api ketika sinyal sudah berbunyi.	750.000
33	Pasal 297	Berbalapan di Jalan	3.000.000
34	Pasal 298	Tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat	250.000
35	Pasal 299	Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan	250.000
36	Pasal 300 huruf a	Kendaraan Bermotor Umum tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri	250.000
37	Pasal 300 huruf b	Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang	250.000
38	Pasal 300 huruf c	Tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan	250.000
39	Pasal 301	Kendaraan Bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan	250.000
40	Pasal 302	Mengetem, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek	250.000
41	Pasal 302	Menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian	250.000
42	Pasal 302	Melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek	250.000
43	Pasal 303	Mobil barang untuk mengangkut orang	250.000
44	Pasal 304	Angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau	250.000

		menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan	
45	Pasal 305	Mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait	500.000
46	Pasal 306	Angkutan barang tidak dilengkapi surat muatan	250.000

Sat Lantas Polrestabes Semarang sebagai pelaksana program E-tilang melaksanakan program E-tilang tersebut karena merupakan inovasi dari Korlantas Polri yang kemudian di informasikan oleh Polda Jawa Tengah dan dilanjutkan kesetiap kabupaten yang ada di Jawa Tengah, yang salah satunya adalah Kota Semarang. Dengan adanya program E-tilang mempermudah Sat Lantas Polrestabes Semarang dalam menindak paramasyarakat yang melakukan pelanggaran. Untuk saat ini Sat Lantas Polrestabes Semarang melakukan dua penindakan dalam menilang pelanggar lalu lintas. Dua penindakan tilang tersebut yaitu tilang elektronik dan tilang manual. Untuk pembayaran bagi pelanggar lalu lintas Sat Lantas Polrestabes Semarang sama-sama menggunakan satu sistem yakni sistem online. Untuk Sistem tilang elektronik ini terkonfirmasi dikirim setelah melakukan pelanggaran selambat-lambatnya tiga hari setelah melakukan pelanggaran, kemudian pelanggar diberikan waktu selama 8 hari untuk konfirmasi tilang online melalui website yang sudah sediakan.⁵⁹

⁵⁹ Achmad Syayyadi, Irma Irawati Puspaningrum, dan Dwi Listia Rika Tini. Analisis Implementasi E-Tilang Berbasis Cctv Meningkatkan Disiplin Masyarakat Dalam Berlalu lintas Di Kabupaten Sumenep, *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 354-366

Sat Lantas Polrestabes Semarang sudah menerapkan E-tilang berbasis CCTV pada awal february 2021. Dengan adanya E-tilang ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran, keamanan, keselamatan, dan ketertiban para pengguna jalan. Penerapan E-tilang perlu dilaksanakan agar setiap pengendara tidak hanya mematuhi setiap peraturan saat ada petugas/polisi lalu lintas yang berjaga saja. Namun dengan keberadaan E-tilang sebagai teknologi terbaru tentunya akan mempermudah kepolisian melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas agar lebih efektif meski pengaplikasiannya dilakukan secara bertahap.

Sat Lantas Polrestabes Semarang melakukan kerjasama dengan berbagai pihak kepentingan untuk mendukung pelaksanaan E-tilang diantaranya Kominfo sebagai penyedia jaringan, Kantorpos, kejaksaan, pengadilan, BRI. Untuk mendukung pelaksanaan program E-tilang berbasis CCTV tentunya harus ada sarana prasarana yang digunakan dalam melaksanakan E-tilang berbasis CCTV tersebut. Adapun sarana prasarana yang disediakan oleh Sat Lantas Polrestabes Semarang dalam pelaksanaan program E-tilang yaitu pemasangan rambu-rambu, dari sisi komputer, printer, ruang operator, wifi, dan ketersediaan AC untuk kenyamanan bagi pelaksana.

Sat Lantas Polrestabes Semarang memberikan informasi mengenai penerapan E-tilang berbasis CCTV kepada masyarakat melalui beberapa medsos seperti facebook, twitter, instagram dan tiktok. Penyampaian informasi mengenai E-tilang tersebut tidak hanya melalui medsos, akan tetapi Sat Lantas Polrestabes Semarang bekerja sama dengan RRI. Sat Lantas Polrestabes

Semarang juga melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat di sekolah-sekolah di Kota Semarang.

Penerapan E-tilang berbasis CCTV berdampak positif bagi kepolisian, karena dengan adanya E-tilang berbasis CCTV polisi tidak bertatap muka secara langsung melainkan memanfaatkan teknologi untuk mendukung kinerja pemerintahannya dan mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran denda secara online. Adapun alur proses tilang elektronik, setelah pelaku pelanggaran terekam kamera tilang elektronik, rekaman tersebut masuk ke komputer bagian tilang dan diproses cetak sebagai bukti kepada pelanggaran nanti, kemudian hasil cetak akan dikirim kepada pihak pelanggaran melalui Kantor pos, pelanggaran akan di arahkan untuk melakukan konfirmasi dengan jangka waktu 8 hari, tunggu tanggal sidang untuk melakukan pembayaran, untuk cara konfirmasi dapat dilakukan melalui aplikasi E-TLE Nasional yang bisa di download di Play Store, konfirmasi juga dapat dilakukan melalui website Masukkan No referensi pelanggaran, Masukkan No Pol / NRKB, Lengkapi identitas pelanggaran, No Hp yang bisa menerima SMS untuk informasi BRIVA. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam proses E-tilang di Semarang akan tetapi SOP yang di jalankan telah berjalan agar program penindakan pelanggaran elektronik ini dapat berjalan sesuai dasar Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh Korlantas Polri.

Dalam menjalankan program tilang elektronik, pihak Satlantas Polrestabes Semarang membuat mekanisme atau standar operasional tilang elektronik yang berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Kapolri agar

dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut merupakan mekanisme atau tahapan-tahapan dari program ETLE:

1. Kamera perangkat elektronik ETLE akan memantau lalu lintas dan akan secara otomatis memotret pelanggaran lalu lintas. Gambar pelanggar akan dijadikan sebagai alat bukti.
2. Sistem akan secara otomatis mengirim media barang bukti ke bagian back office ETLE. Petugas akan melakukan validasi bukti dengan mengidentifikasi nomor kendaraan dan data kendaraan menggunakan *Electronic Registration and Identification (ERI)*.
3. Petugas membuat dan mengirim surat konfirmasi melalui kantor POS ke alamat kendaraan agar pelanggar lalu lintas dapat di verifikasi. Surat konfirmasi berfungsi sebagai tahap pertama dalam prosedur penegakan ETLE.
4. Petugas akan memverifikasi pemilik kendaraan untuk memastikan identitas pengemudi dan kepemilikan kendaraan jika terjadi pelanggaran.
5. Setelah pelanggar menerima surat konfirmasi, maka pelanggar lalu lintas diharapkan dapat melakukan konfirmasi melalui website ataupun datang ke Posko Gakkum Polrestabes Semarang.
6. Setelah pelanggar terkonfirmasi, petugas akan menerbitkan blanko tilang. Selanjutnya, pelanggar wajib membayar denda tilang melalui BRI Virtual Account (BRIVA) dengan menggunakan kode pembayaran yang telah diterima.

7. Apabila pelanggar tidak melakukan pembayaran denda, maka pihak kepolisian akan melakukan pemblokiran STNK sementara.

Surat tilang elektronik yang dikirim ke alamat pelanggar berisi pasal yang telah dilanggar, tanggal dilakukannya pelanggaran, tata cara konfirmasi, serta foto bukti pelanggaran yang dilakukan. Tilang elektronik terbilang lebih realistis karena pelanggar lalu lintas tidak dapat mengelak atas segala pelanggaran yang telah dilakukan.

Berikut adalah data pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang pada tahun 2020-2023:

Tabel 1.
Jumlah Pelanggar Lalu Lintas di Kota Semarang Tahun 2020-2023

Bulan	Kendaraan Bermotor			
	2023	2022	2021	2020
Januari	20	88	-	295
Februari	47	83	-	291.5
Maret	46	84	24	152.6
April	24	64	3	-
Mei	49	3	13	-
Juni	34	51	71	0.8
Juli	44	22	72	18.75
Agustus	52	76	126	192.35
September	53	124	184	149
Oktober	64	157	48	141.7
November	89	19	149	-
Desember	36	13	152	-
Jumlah	558	613	842	1241.7

Perubahan sebelum tilang manual yang dimana pihak polisi bertugas secara langsung di jalan raya. Sedangkan setelah diberlakukan tilang elektronik polisi lebih mengawasi melalui CCTV terkait pelanggaran terutama di akses

jalan utama berkurang namun masih tetap ada khususnya yang tidak terjangkau oleh tilang elektronik. kebijakan E-tilang berbasis CCTV di kabupaten Semarang sangat mempengaruhi pengedara lalu lintas, dimana dengan adanya E-tilang tersebut pelanggaran angka pelanggaran sedikit berkurang. Menurut Sat Lantas Polrestaes Semarang tinggi atau tidaknya angka pelanggaran bukan dari adanya tilang elektronik atau tilang manual, namun dari faktor sumber daya manusialah yang menjadi faktor penting dalam menaati peraturan berkendara di jalan.

Kebijakan sebelum tilang maual dan sesudah tilang elekteronik anggota satlantas adalah melakukan penjagaan, patroli, dikmas (pendidikan masyarakat), pengawalan serta pelayanan kepada masyarakat di jalan raya yang sifatnya memberikan rasa aman, lancar dan tertib dalam Berlalulintas. Menurut Sat Lantas Polres Semarang perbandingan antara penerapan tilang manual dengan E-tilang berbasis CCTV sama-sama efektif penerapannya. Namun perbedaannya dalam penerapan E-tilang tidak dapat menjangkau area yang tidak termonitor oleh camera seperti daerah rawan laka/black spot daerah rawan macet/trouble spot. Namun fakta dilapanag penerpan E-tilang kurang efektif dimana terlalu banyak kekurangan di dalam penrapan E-tilng tersesbut seperti CCTV yang tidak aktif dan mobil incar yang hanya satu. Hal ini dilihat dari sisi tingkat pelanggaran lalulintas pada saat menggunakan sistem secara mauwal sangat tinggi, begitu pula dengan sistem Etilang saat ini, tetapi yang membedakan terletak pada berkurangnya angka kecelakaan.

B. Efektivitas *E-Government* Melalui Sistem E-Tilang Di Polrestaes Semarang

E-tilang merupakan inovasi pelayanan satu satunya yang ada di indonesia. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang terkena tilang, agar tidak perlu mendatangi Kejaksaan Negeri Semarang untuk mengambil dokumen tilang yang berupa STNK atau SIM, namun cukup dengan mengirim sms atau whatsapp ke Kejaksaan Negeri Semarang dan pihak Kejaksaan Negeri Semarang akan mengantar dokumen tilang ke alamat yang bersangkutan. Standar dan sasaran kebijakan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Ukuran kebijakan e-Tilang yang menjadi sasaran adanya kepuasan pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat sehingga terjadi adanya kemudahan dan transparansi kepada masyarakat dalam menggunakan teknologi yang tepat guna.⁶⁰

Faktor dibuatnya e-tilang ialah karena pada kenyataannya masyarakat malas dalam mengambil dokumen tilang. Faktor tersebut diantaranya, masyarakat harus jauh-jauh mendatangi kejaksaan, dimana masyarakat harus mengorbankan waktunya, masyarakat harus mengikuti sidang, dan juga harus antri dan berdesak desakan. Melihat fenomena tersebut pihak kejaksaan negeri Semarang berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya pelayanan perkara tilang. Upaya yang dilakukan pihak kejaksaan negeri

⁶⁰ Indriani Fierda Nurany, Kualitas Pelayanan Publik Pada Layanan E-Tilang Surabaya, *Jurnal Aplikasi dan Administrasi*, Vol. 24, No. 1, 2021, hlm. 9-22

Semarang untuk meningkatkan pelayanan publik dan agar tercipta sistem kerja yang bebas pungli, Kejaksaan Negeri Semarang telah membuat program dalam bentuk layanan inovasi pelayanan publik, program andalannya yaitu layanan e-tilang.

Fungsi utama pengadaan pelayanan e-tilang ini ialah untuk mempercepat dan mempermudah proses penegakan hukum. Meski menjadi lebih mudah, kepolisian tetap berharap, masyarakat tidak melanggar aturan lalu lintas. Selain itu juga sebagai sistem yang berfungsi untuk mempermudah pihak kepolisian dan pelanggar serta dapat mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota satlantas berupa pungutan liar atau disebut juga dengan pungli. Dalam penerapannya e-tilang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelanggar, juga sebagai bentuk transparansi dan profesionalitas petugas dalam penegakan hukum.

Dasar hukum dari e-tilang dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil dari penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.⁶¹

⁶¹ Ika Devi Lestari dkk. Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tle) Di Kota Surabaya. *Public Administration Journal of Research*, Vol. 2, No. 2. 2020

Yang dimaksud dengan "peralatan elektronik" adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi.

Keefektifan dari adanya sistem e-tilang ini dapat dilihat dari tingkat intensitas pengguna jalan umum khususnya kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, diantaranya yaitu tingginya angka pelanggaran lalu lintas terutama di area *traffic light* yang dapat berujung pada kecelakaan lalu lintas. Sistem E-Tilang yang diterapkan oleh pemerintah bekerjasama dengan aparat kepolisian untuk memastikan dan mendata setiap pelanggar lalu lintas yang dipantau melalui *Camera Closed Circuit Television* (CCTV). Upaya ini dilakukan untuk mendukung keefektifitasan pemerintah dalam menindak pelanggar lalu lintas. Dengan adanya sistem E-Tilang diharapkan mampu memfasilitasi kecepatan, kemudahan, dan keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat yang konvensional.

Pelaksanaan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di wilayah hukum Polrestabes Semarang dapat kategorikan efektif atau tidaknya dengan mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum yang ada di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

1. Faktor hukumnya sendiri

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan

peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang.

Menurut wawancara dengan Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi menyatakan,⁶² bahwa penegakan hukum dengan sistem ETLE merupakan terobosan baru dengan kecanggihan teknologi guna membantu Kepolisian dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Kegiatan sosialisasi dalam implementasi sistem ini terus dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahami aturan dari penggunaan ETLE.

Menurut wawancara dengan seorang pelanggar lalu lintas menyatakan, bahwa dia merasa tidak melakukan pelanggaran lalu lintas tiba-tiba mendapatkan surat konfirmasi ETLE yang mengharuskan yang bersangkutan harus menjawab surat konfirmasi tersebut dengan mendatangi Polrestabes Semarang guna mengambil surat tilang. Pelanggar merasa kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran sudah lama di jual dan sudah berpindah tangan ke orang lain, mungkin pemilik yang baru tidak melakukan balik nama terhadap kepemilikan kendaraan bermotor tersebut, banyak kendaraan di jalan raya belum tentu yang mengendarai pemiliknya sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan pelanggaran lalu lintas dilakukan orang lain seperti memijam kendaraan temannya atau tetangganya dan juga pelanggar tersebut memang pemilik kendaraan, akan

⁶² Wawancara dengan Bapak AKP Galuh Pandu Pandega F sebagai Kasat Lantas Kepolisian Resor Kudus, pada tanggal 13 Januari 2025

tetapi belum dibalik nama sehingga saat terjadi pelanggaran otomatis yang mendapatkan surat tilang elektronik atas nama yang terdaftar di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Yang bersangkutan juga menambahkan, bahwa sistem ETLE yang dilaksanakan oleh pihak Polrestabes Semarang masih minim informasi ke masyarakat sehingga masyarakat Semarang banyak yang belum memahami terkait pelaksanaan sistem ETLE tersebut.

Minimnya informasi serta pelaksanaan yang kurang tepat sasaran menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat sehingga menjadikan aturan tersebut kurang efektif ditinjau dari faktor hukumnya sendiri.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan

norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan.⁶³

Terhadap pelaksanaan ETLE yang salah satunya mempunyai tujuan untuk menghilangkan praktek pungli yang dilakukan oknum petugas Kepolisian kepada pelanggar lalu lintas dengan tawar menawar harga damai, menjadikan aturan tersebut sangat berguna untuk menekan perilaku menyimpang, sehingga proses penegakan bisa dilakukan dengan keterbukaan dan kejujuran.

Menurut wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di Kota Semarang yaitu Sunarto mengatakan,⁶⁴ bahwa dengan adanya pelaksanaan ETLE di wilayah hukum Polrestaes Semarang diharapkan masyarakat juga mentaati peraturan tersebut, sehingga pelanggaran dalam berlalu lintas di Kota Semarang menjadi berkurang dan juga kedepannya praktek pungli dan suap terhadap petugas dengan sendirinya akan berangsur-angsur berkurang dan hilang. Pelaksanaan sistem ETLE akan menjadikan masyarakat sadar akan perilaku yang menyimpang yang sering dilakukan apabila melakukan pelanggaran lalu lintas dengan melakukan suap terhadap petugas di lapangan.

Dengan berkurangnya petugas dan masyarakat yang melakukan praktek suap dan pungli menjadikan pelaksanaan ETLE kedepannya akan efektif dan sangat berguna untuk mengubah perilaku yang menyimpang.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 34.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Sunarto sebagai Tokoh Masyarakat Kota Semarang, pada tanggal 27 Desember 2024.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁶⁵

Sarana atau fasilitas pelaksanaan sistem ETLE yang digunakan adalah Kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) ini merupakan kamera yang secara otomatis dapat mendeteksi pelanggaran (apil dan marka) dan mengcapture plat nomor kendaraan untuk disinkronkan dengan database kendaraan.

Menurut wawancara dengan petugas *Back Office* ETLE yaitu AIPTU Ahmadi mengatakan,⁶⁶ bahwa perangkat kamera yang terpasang di persimpang jalan daya tangkap terhadap kejelasan pada plat nomor kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas masih kurang jelas atau dapat dikatakan tingkat resolusi masih standart dan juga terkendala masalah jaringan. Daya tangkap kamera yang masih standart serta terkendala jaringan internet menyebabkan tidak terdeteksinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Permasalahan lainnya adalah apabila pengendara bermotor yang melakukan pelanggaran plat nomor

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm. 37.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak AIPTU Ahmadi sebagai Petugas Back Office ETLE Polrestabes Seamrang, 13 Januari 2025.

kendaraan tidak dipasang maka kamera tidak mendeteksi identitas pelanggar tersebut.

AIPTU Ahmadi menambahkan, bahwa kamera ETLE yang dipasang di persimpangan hanya berjumlah 5 (lima) saja di Kota Semarang, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan maupun yang di persimpangan tanpa kamera ETLE tidak terdeteksi yang akan mengakibatkan bertambahnya pelanggaran yang terjadi di Kota Semarang. Pelaksanaan sistem ETLE jadi kurang efektif jika di lihat dari sarana atau fasilitas pendukung dalam penegakan hukum di wilayah Kota Semarang.

4. Faktor Masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.⁶⁷

Kepatuhan hukum pelaksanaan sistem ETLE yang dilakukan oleh masyarakat merupakan faktor yang sangat penting karena masyarakat berperan berhasil dan tidaknya suatu aturan dilihat dari tingkat penurunan terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang merupakan perubahan sistem konvensional

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm. 45.

menjadi sistem digital akan menjadikan adanya pola perilaku yang dilakukan masyarakat.

Menurut wawancara terhadap salah satu masyarakat mengatakan,⁶⁸ bahwa masyarakat akan patuh dan taat apabila di jalan terdapat petugas, kebiasaan masyarakat yang berlalu lintas akan berusaha menghindari adanya razia maupun ada petugas yang berpatroli di jalan. Dengan pemberlakuan sistem ETLE yang mengandalkan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui kamera yang dipasang dipersimpangan jalan tertentu saja mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi menjadi bertambah. Bertambahnya pelanggaran di jalan raya tidak semua terdeteksi dan tidak pula ada penindakan secara langsung bagi pelanggar. Baru saja sistem ETLE diluncurkan dan meniadakan petugas di lapangan, sudah banyak masyarakat dengan bebasnya melakukan berbagai pelanggaran sebagai contoh ada yang berkendara tidak memakai helm, berkendara motor berbocengan lebih dari ketentuan, menerobos lampu rambu-rambu lalu lintas, dan ada juga yang pengendara dengan sengaja melawan arus lalu lintas.

Dari berbagai contoh pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat memang tidak terdeteksi oleh sistem ETLE karena adanya keterbatasan sarana kamera pengawas. Pelanggar merasa tidak ada pengawasan dan

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Harun sebagai anggota masyarakat Semarang, 27 Desember 2024.

pengaturan yang dilakukan petugas di jalan sehingga beranggapan sudah tidak ada lagi penindakan pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.⁶⁹ Kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

Tidak jauh beda terhadap faktor kebudayaan dengan faktor masyarakat karena kebudayaan merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan masyarakat terhadap ketaatan dalam berlalu lintas sebagian besar dipengaruhi oleh adanya petugas di jalan yang menyebabkan masyarakat akan berusaha untuk tertib dan patuh serta dalam berkendara menggunakan kelengkapan berkendara. Sebagai contoh di jalan raya, jika ada petugas maka pengendara yang tidak pakai kelengkapan seperti helm dan yang lainnya, maka akan berusaha balik arah atau menghindar dari petugas. Sebagai contoh lain adalah banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan dengan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas misalnya, seperti jalur larangan bagi sepeda motor akan

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm. 45.

tetapi tetap dilalui, tidak mengindahkan larangan satu jalur berkendara, dan masih banyak yang lainnya.

Kebudayaan yang merupakan kebiasaan masyarakat dengan perilaku yang kurang taat dan patuh terhadap pelaksanaan sistem ETLE menjadi sistem ini menjadi belum berhasil dalam pelaksanaannya. Perubahan dari sistem manual menjadi sistem digital, memang tidak semua masyarakat mengerti dan memahami apa sebenarnya dari tujuan perubahan tersebut.

Menurut peneliti bila dikaji dengan teori efektivitas hukum Tentang apakah efektif atau tidak terkait pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di wilayah hukum Polrestaes Semarang dapat disimpulkan dari beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum melalui beberapa wawancara dengan responden didapatkan, bahwa pelaksanaan masih kurang efektif. Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang merupakan perubahan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang semula menggunakan sistem konvensional dirubah menjadi sistem digital. Tetapi dibalik kelebihan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang di luncurkan dalam pelaksanaannya juga masih terdapat kekurangan atau kelemahan yang mengakibatkan dalam pelaksanaannya masih kurang efektif.

Efektivitas penegakan hukum dengan sistem ETLE jika ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor hukumnya,

faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dengan sistem ETLE menjadi kurang efektif. Untuk itu kedepannya perlu dipikirkan lagi solusi dan jalan keluar dalam mengatasi kelemahan dan kekurangan dari sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) tersebut sehingga pelaksanaan penegakan hukumnya lebih efektif



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan *E-Government* melalui sistem E-Tilang di Polrestabes Semarang memanfaatkan teknologi seperti kamera CCTV dan aplikasi digital untuk mendeteksi pelanggaran, mengelola data pelanggar, dan memproses pembayaran denda secara online, sehingga mengurangi interaksi langsung yang rentan terhadap pungutan liar. Meskipun membawa banyak manfaat, seperti kemudahan akses bagi masyarakat, penghematan waktu, dan pengurangan beban kerja petugas, implementasi E-Tilang masih menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi keterbatasan jumlah dan kualitas perangkat pendukung, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, serta rendahnya kepatuhan hukum masyarakat. Meski efektif dalam mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas, penerapan E-Tilang belum sepenuhnya optimal, terutama di daerah-daerah yang tidak terpantau oleh CCTV.
2. Pelaksanaan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah hukum Polrestabes Semarang merupakan upaya inovatif untuk meningkatkan transparansi, kecepatan, dan kemudahan dalam penegakan hukum lalu lintas. Namun, implementasi pelaksanaannya tergolong belum efektif meskipun sejak di gunakannya metode ETLE jumlah pelanggaran lalu lintas menurun, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifannya yaitu: Faktor hukum

menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat menimbulkan kesalahpahaman, terutama terkait mekanisme surat konfirmasi pelanggaran. Faktor penegak hukum, dapat memicu penyimpangan, masih dibutuhkan konsistensi dalam penerapannya. Faktor sarana seperti kurangnya jumlah kamera pengawas dan kualitas perangkat, sementara faktor masyarakat menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran hukum, sehingga banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi atau tidak dipatuhi. Faktor kebudayaan juga berperan, di mana kebiasaan masyarakat yang kurang disiplin dalam berlalu lintas dan ketergantungan pada pengawasan langsung menghambat keberhasilan sistem ini.

B. Saran

1. Pemerintah perlu menambah jumlah kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di berbagai titik strategis, termasuk di daerah rawan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Selain itu, perangkat kamera yang digunakan perlu ditingkatkan kualitasnya agar dapat mendeteksi pelanggaran dengan lebih akurat, termasuk dalam kondisi minim cahaya atau cuaca buruk.
2. Kepolisian perlu melakukan kampanye keselamatan berlalu lintas dan program pendidikan hukum, kepolisian dan pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk lebih sadar dan patuh terhadap aturan lalu lintas tanpa harus bergantung pada keberadaan petugas di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Surah An-Nisa' ayat 59

B. Buku

Abdul Kadir. 2014. *Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi*. Andi, Yogyakarta,

Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Andi Munawarman, 2006, *Sejarah Singkat Polri*, Narasi Polisi. Surabaya,

Arief, Barda Nawawi, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung,

Banurusman, 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta,

Bisri Ilham, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta,

Budi Rianto, dkk. 2012. *Polri dan Aplikasi E-Government dalam pelayanan Publik*. Putra Media Nusantara, Surabaya.

Charlos Reith, 1975. *The Blind Eye Of History: A Study of the Origins of the Present Police Era, Patterson Smith Series*, Publication Number 203, Paperback,

Falih Suaedi Dan Wardiyanto, Bintoro (eds). 2010, *Revitalisasi Administrasi Negara (Reformasi Birokrasi Dan E-Governance)*. Graha Ilmu, Yogyakarta,

H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya,

H.S., Salim dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta,

Ibnu Syamsi, 1988, *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*, Rineka Cipta, Jakarta,

Moh. Nazir, 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta,

- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Nasution, 1983, *Sosiologi pendidikan*, Bumi aksara, Jakarta,
- Richard M. Steers, 1999, *Efektivitas Organisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung,
- Arief, Barda Nawawi, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung,
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- H.S., Salim dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta,
- Richard M. Steers, 1999, *Efektivitas Organisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya,
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,

- Charlos Reith, 1975. *The Blind Eye Of History: A Study of the Origins of the Present Police Era, Patterson Smith Series*, Publication Number 203, Paperback,
- Banurusman, 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta,
- Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta,
- Andi Munawarman, 2006, *Sejarah Singkat Polri*, Narasi Polisi. Surabaya,
- Bisri Ilham, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta,
- Andi Munawarman, 2006, *Sejarah Singkat Polri*, Narasi Polisi. Surabaya,
- Falih Suaedi Dan Wardiyanto, Bintoro (eds). 2010, *Revitalisasi Administrasi Negara (Reformasi Birokrasi Dan E-Governance*. Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Abdul Kadir. 2014. *Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi*. Andi, Yogyakarta,
- Budi Rianto, dkk. 2012. *Polri dan Aplikasi E-Government dalam pelayanan Publik*. Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,
- Junef Muhar, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, *E-Journal WIDYA Yustisia*, 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014,
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung,
- Muhammad Nur, 2020, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Yayasan Pena Aceh, Aceh,
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,

C. Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHPA);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Jurnal

- Achmad Syayyadi, Irma Irawati Puspaningrum, dan Dwi Listia Rika Tini. Analisis Implementasi E-Tilang Berbasis Cctv Meningkatkan Disiplin Masyarakat Dalam Berlalulintas Di Kabupaten Sumenep, *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 1, 2024,
- Agustina Tunggal Dhewi Pita Kusuma (et. al), Kajian Hukum Terhadap Penerapan E- Tilang Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Pemberlakuan Sanksi Denda Bagi Pelanggar (Studi Di Ditlantas Polda DIY), *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022,
- Amareta Kristina Kesumadewi, Penerapan *E-Government* Di Indonesia Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, Vol. 7, No. 1, 2019,
- Ambar Suci Wulandari, Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia, *Al-Mabsut*, Vol. 14, No. 1, 2020,
- Andi Zeinal Marala, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya, *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 5, 2015,
- Aos Kuswandi, Dewi Kurniasih dan Nia Karniawati, Pelatihan *E-Government* Bagi Aparat Pemerintah Desa Di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, *Jurnal Abdimas Mandiri*, Vol. 2, No. 1, 2018,
- Aos Kuswandi, Dewi Kurniasih dan Nia Karniawati, Pelatihan *E-Government* Bagi Aparat Pemerintah Desa Di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, *Jurnal Abdimas Mandiri*, Vol. 2, No. 1, 2018,
- Dimianus Ding, Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 2 No. 2, 2014,

- Dimianus Ding, Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 2 No. 2, 2014,
- Djakit Prihartono, Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Ilmu Administrasi Kebijakan*. Vol. 14 No. 2, 2023,
- Emilsyah Nur, Penerapan *E-Government* Publik Pada Setiap Skpd Berbasis Pelayanan Di Kota Palu, *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Vol. 18, No. 3, 2014,
- Engkus (et. al). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 19, No. 1, 2021,
- Faramita Nuriya Sari, Peran Polisi Lalu Lintas Menangani Penertiban Masyarakat Dalam Berlalu Lintas di Kota Samarinda, *eJournal Administrasi Negara*, Vol. 4, No. 3, 2016,
- Iga Rosalina, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2012,
- Iga Rosalina, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2012,
- Ika Devi Lestari dkk. Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tle) Di Kota Surabaya. *Public Administration Journal of Research*, Vol. 2, No. 2. 2020
- Inas Tasya Firdaus, Melinia Dita Tursina, dan Ali Roziqin, Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemeritahan Indonesia, *Kyberman: Jurnal Studi Kepemerintahan*, Vol. 4, No. 2. 2021
- Indriani Fierda Nurany, Kualitas Pelayanan Publik Pada Layanan E-Tilang Surabaya, *Jurnal Aplikasi dan Administrasi*, Vol. 24, No. 1, 2021,
- Junef Muhar, Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, *E-Jurnal Widya Yustisia*, Vol. 1, No. 1, 2014,
- Junef Muhar, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, *E-Journal WIDYA Yustisia*, 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014,

- Marcella Anindya Parameswari, Analisis Peluang Dan Tantangan Kebijakan E-Tilang Sebagai Wujud *E-Government* Yang Efektif, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2024, Vol. 10, No. 19, 2024,
- Marcella Anindya Parameswari, Analisis Peluang Dan Tantangan Kebijakan E-Tilang Sebagai Wujud *E-Government* Yang Efektif, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 19, 2024,
- McClure, D. L. Statement of David L. McClure, U.S. General Accounting Office, before the Subcommittee on Government Management, Information and Technology, Committee on Government Reform, House of Representatives, 2000
- Mohammad Ifan Fanani, Naura Chairunnisa Sigit, dan Calvin Edo W, Strategi Penegakan E-Tilang Di Kota Surabaya, *Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol. 1, No. 3, 2020,
- Patricia Julia Abrahamsz. Aspek Hukum Surat Tanda Nomor Kendaraan Yang Pajaknya Telah Habis Masa Berlaku Saat Dilakukan Pemeriksaan Oleh Polisi Lalu Lintas. *Pattimura Legal Journal*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Setiyanto Setiyanto, Gunarto Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 4, 2017,
- Sukatmi Sukatmi dan Afriyanto Afriyanto, Implementasi *E-Government* Berbasis Service Oriented Architecture (SOA) Pada Kantor Kecamatan Natar Lampung Selatan”, *Jurnal Informasi dan Komputer*, Vol. 7, No. 1, 2019,
- Zhiyuan Fang. *E-Government* in Digital Era: Concept, Practice, and Development. International Journal of The Computer, *The Internet and Management*, Vol/ 10, No 2, 2002,
- Ziat Emilia Syafitrih (et. al). Efektivitas Penerapan E-Govertment Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Surabaya, *Respon Publik*, Vol 17, No 9, 2023,
- Ziat Emilia Syafitrih, Sunariyanto, dan Afifuddin, Efektivitas Penerapan E-Govertment Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Surabaya, *Jurnal Respon Publik*, Vol. 17, No. 9, 2023,

E. Lain-lain